

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN SITUS
INTERNET BERMUATAN NEGATIF
(Studi Kasus Pemblokiran terhadap Situs Radikal oleh Kemenkominfo Tahun 2015)**

Najahan Musyafak, Maya Rini Hnadayani, Kumarudin.
najahan_musyafak@walisongo.ac.id, m4y4_h4nd4@yahoo.com,
kumarudin@walisongo.ac.id

ABSTRACT

At the end of March 2015 the Ministry of Communications and Informatics (Kemenkominfo) blocking 22 internet sites that are considered radically charged or sympathizers of radicalism. Kemenkominfo serves to keep sites that campaign radicalism can be minimized. This authority is contained in the "Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology Number 19 Year 2014. About Handling Negatively Lacked Websites". Under the regulations, Kemenkominfo is authorized to block or normalize sites that are negatively charged. Related to that, the researcher examines the implementation of "Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology Number 19 Year 2014. he blocking measures are analyzed using relevant regulations from the legal normative side of juridical, and analyzed using capital policy implementation theory of Van Meter and Van Horn. Obtained result of research that in doing the blocking, mechanism which apply not fully executed by Kemenkominfo. Kemenkominfo put the BNPT report in urgency, so Kemenkominfo directly asked internet service providers to block sites.

Keywords: radical site, Kemenkominfo Regulation, Site Blocking

ABSTRAK

Pada akhir Maret 2015 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan pemblokiran terhadap 22 situs internet yang dinilai bermuatan radikal atau simpatisan radikalisme. Kemenkominfo berfungsi menjaga agar situs-situs yang mengampanyekan radikalisme dapat diminimalisir. Kewenangan ini tertuang dalam "Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014. Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif". Dalam peraturan tersebut dijelaskan, Kemenkominfo berwenang untuk melakukan pemblokiran atau normalisasi terhadap situs yang bermuatan negatif. Terkait hal tersebut, peneliti mengkaji implementasi "Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014. Pemblokiran tersebut dianalisis menggunakan peraturan terkait dari sisi mekanisme normatif yuridis, dan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan modal Van Meter dan Van Horn. Diperoleh hasil penelitian bahwa dalam melakukan pemblokiran, mekanisme yang berlaku tidak sepenuhnya dijalankan oleh Kemenkominfo. Kemenkominfo menempatkan laporan BNPT dalam keadaan mendesak, sehingga Kemenkominfo langsung meminta penyedia layanan internet untuk memblokir situs-situs.

Kata kunci: situs radikal, Peraturan Kemenkominfo, Pemblokiran Situs.

PENDAHULUAN

Pada akhir Maret 2015, atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir beberapa situs internet yang menyerukan “dakwah Islamiah” yang dinilai bermuatan radikal. Dikatakan sebagai penyeru dakwah Islamiyah, karena dilihat dari nama-namanya, situs-situs itu menggunakan nama atau atribut yang berhubungan dengan Islam, seperti dakwatuna.com, dakwahmedia.com, voa-islam.com, eramuslim, dan sebagainya.

BNPT merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) di Indonesia yang mempunyai tugas untuk melakukan penanggulangan terorisme (sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010). Melalui surat nomor 149/K.BNPT/3/2015, BNPT meminta Kemenkominfo memblokir 19 situs yang dianggap sebagai situs penggerak paham radikalisme dan simpatisan radikalisme.

Sebelumnya Kemenkominfo telah memblokir tiga situs yang dianggap bermuatan radikal, sehingga jumlah situs yang diblokir ada 22 situs. (Assegaf: 2015). Adapun ke-22 situs yang telah diblokir tersebut yakni:

- arrahmah.com,
- voa-islam.com,
- ghur4ba.blogspot.com,
- aqlislamiccenter.com,
- panjimas.com,
- thoriquna.com,
- salam-online.com,
- kafilahmujahid.com,
- azzammedia.com,
- muslimdaily.net,

- hidayatullah.com,
- dakwatuna.com,
- dakwahmedia.com,
- muqawamah.com,
- lasdipo.com,
- gemaislam.com,
- kibrat.net,
- eramuslim.com,
- indonesiasupportislamicatate.blogspot.com
- daulahislam.com,
- an-najah.net,
- shoutussalam.com.

Sepuluh hari setelah penutupan, atas rekomendasi tim panel Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN), Kemenkominfo membuka kembali 12 situs yang dianggap bermuatan radikal yang sebelumnya diblokir. Kedua belas situs yang sudah dibuka dari pemblokiran, di antaranya adalah: hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, arrahmah.com, gemaislam.com, panjimas.com, muslimdaily.net, voa-islam.com, dakwatuna.com, an-najah.net, eramuslim.com dan kibrat.net.

Sedangkan tujuh situs lainnya masih ditutup. Pencabutan kedua belas situs dari pemblokiran tersebut bersifat sementara. Pencabutan ini dilakukan karena ada iktikad baik para pengurus situs. Para pengurus situs menjelaskan kepada Kemenkominfo bahwa konten-konten situs yang dianggap bermuatan radikal itu tidak berisikan radikalisme. Meskipun demikian Kemenkominfo tetap akan melakukan pengawasan melalui tim panel Terorisme, SARA, dan Kebencian. (Yuda: 2015).

Penutupan beberapa situs tersebut melahirkan polemik dalam masyarakat. Sebagian masyarakat mengecam karena

menilai bahwa penutupan tersebut dilakukan secara sepihak dan bahkan tanpa dasar. Bahkan akibat penutupan tersebut dampak besar yang akan lahir adalah semakin menguatannya opini publik bahwa Islam itu identik dengan kekerasan atau radikalisme dan terorisme.

Salah satu pihak protes terhadap pemblokiran situs yang dilakukan Kemenkominfo ialah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin. Menurut Din, seharusnya Kemenkominfo membicarakan hal tersebut sebelum mengambil langkah tegas meskipun telah mendapat permintaan langsung dari BNPT. Lebih lanjut Din menilai bahwa langkah tersebut tidak tepat dan menyinggung "perasaan" umat Islam, karena tidak semua situs Islam membawa isu paham radikal yang mengarah ke terorisme. Hal itu akan membawa stigma negatif terhadap dakwah Islamiyah. MUI justru menyesalkan cara pemerintah memblokir situs tanpa persuasi, tanpa dialog, atau tabayyun. (Wulandari: 2015)

Sedangkan pihak yang mendukung langkah pemblokiran situs yang dianggap radikal tersebut, antara lain: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Saifuddin mengatakan bahwa Kementerian agama mendukung penuh langkah BNPT dan Kemenkominfo yang melakukan pemblokiran terhadap situs Islam yang menyebarkan paham radikalisme. Menurut Saifuddin, paham radikalisme maupun ekstrimisme tidak hanya merusak paham keagamaan mayoritas umat Islam Indonesia saja, tetapi juga sudah mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga langkah pemblokiran sudah seharusnya dilakukan. Indonesia sebagai

negara berdaulat perlu melakukan langkah pencegahan agar paham radikalisme tidak mengancam kehidupan berbangsa. (Maharani: 2015)

Perbincangan radikalisme agama menjadi mengemuka karena paham ini dapat mudah dikaitkan dengan kekerasan dan tindakan terorisme (Shofan, 2011: 42). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa terorisme berawal dari pikiran radikal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1990: 939), terorisme ialah sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan terutama tujuan politik. Selain radikalisme, isu seputar terorisme juga sering dicampuradukan dengan fundamentalisme (Afadlal, 2005: 5). Istilah radikalisme-fundamentalisme seringkali dialamatkan kepada orang Islam. Hal ini karena yang dituduh teroris hampir selalu mengaku orang Islam dan dengan bangga menyebut dirinya sebagai orang Islam (Lewis, 2005: 119).

Jika radikalisme mengarahkan kepada terorisisme, maka radikalisme wajib dicegah. Hal tersebut karena terorisme tidak saja melawan hukum dan undang-undang, tetapi juga sangat berbahaya bagi keamanan dan keselamatan bangsa (Ali, 2007: 311). Terorisme merupakan dapat menjadikan manusia berada dalam kesengsaraan dan penderitaan dengan segala manifestasinya.

Berkaitan dengan radikalisme, Fauzi (2011) mengatakan bahwa jarak antara radikalisme dan terorisme itu tidak terlalu jauh. Jika berkeinginan memberantas terorisme dengan serius, Fauzi meminta masyarakat agar mengawasi radikalisme dengan sungguh-sungguh dan menyadari bahayanya sedini mungkin.

Dalam rangka mencegah radikalisme, Kemenkominfo sejak tahun 2010 telah melakukan pemblokiran terhadap 814.594 situs yang memuat konten negatif, kekerasan, terorisme dan SARA (Sari: 2015). Dalam konteks pencegahan radikalisme, pemblokiran situs yang mengandung unsur radikal memang harus dilakukan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Walter Lippmann (Hamad, 2004: 25) bahwa fungsi media massa termasuk media modern (situs) ialah pembentukan makna. Interpretasi media massa terhadap berbagai peristiwa secara radikal dapat mengubah interpretasi orang tentang suatu realitas dan pola tindakannya. Informasi di media akan diserap oleh pembaca, yang kemudian akan mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola laku mereka. Jika informasi yang terserap adalah suatu informasi yang memuat unsur radikal, maka penyerapan informasi itu akan mengarah kepada tindakan radikalisme.

Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Rokhmad (2012) yang menjelaskan bahwa masyarakat yang telah mengkonsumsi suatu pemikiran atau ideologi tertentu, apalagi yang sifatnya radikal, berpotensi untuk berfikir, bersikap dan bertindak radikal. Berideologi radikal (radikalisme) dan tumbuh reaktif menjadi radikal (radikalisasi) adalah modal awal seseorang menjadi pelaku teror (teroris) atau orang yang berpaham teror (terorisme). Tidak ada teror tanpa radikalisme.

Dalam penelitian terkait konstruksi radikalisme di media online, Najahan (2015) menyatakan bahwa media massa terutama media online (internet) terbukti menjadi sarana yang begitu strategis dalam penyebaran radikalisme. Oleh

karena itu, radikalisme di media online perlu mendapatkan perhatian serius dari pemangku kebijakan, agar tidak melahirkan implikasi-implikasi negatif yang tidak diinginkan.

Kemenkominfo, sebagai institusi pemerintah yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan terhadap dunia komunikasi dan informatika, memiliki kewajiban untuk proaktif menekan laju radikalisme-terorisme di internet. Meskipun ada lembaga pemerintah yang bertugas untuk menanggulangi radikalisme-terorisme yakni BNPT, namun kewenangan yang melakukan pemblokiran terhadap situs yang bermuatan radikal berada di tangan Kemenkominfo. Kewenangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Meskipun kewenangan pemblokiran dijamin oleh peraturan, namun pelaksanaannya Kemenkominfo harus mengacu kepada mekanisme yang ada, yakni sebagaimana termuat dalam Bab IV tentang tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran. Tata-tata cara pemblokiran dan normalisasi tersebut menjadi rambu-rambu dalam menangani situs internet bermuatan negatif.

Mekanisme tersebut ditegakkan dalam rangka menghindari tanggapan pro-kontra di masyarakat. Atas dasar itulah, peneliti ingin melakukan penelitian yang berkaitan erat dengan pengimplementasian Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, khususnya dalam penanganan situs bermuatan radikal yang pada akhir Maret 2014 lalu sempat

menjadi perhatian publik yang cukup serius. Adapun judul penelitian ini ialah: "Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif: Studi Kasus Atas Pemblokiran Situs Radikal oleh Kemenkominfo Tahun 2015).

Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian Implementasi Kebijakan

Thomas Dye mengatakan bahwa *public policy as "anything a government chooses to do or not to do"* (Kooij, 2015: 11). Dari definisi Dye tersebut, menurut Subarsono (2013: 2) mengandung makna bahwa: *pertama*, kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. *Kedua*, kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Adapun *output* dari suatu kebijakan publik dapat berupa aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat, seperti: undang-undang, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan lainnya (Abidin, 2012: 67).

Suatu program atau peraturan hanya akan jadi catatan-catatan *elite*, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu keputusan program kebijakan harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public service*). Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi

kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. (Abidin, 2012: 148). Suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan sesuai dengan yang diinginkan.

Budi Winarno (2014: 147) memandang implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas, yakni merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Pada sisi yang lain, implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau rangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. (Winarno: 148)

Mengemukakan pendapat Van Meter dan Ban Horn, Winarno membatasi implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-

kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. (Winarno: 149)

Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn

Berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, ada beberapa model proses implementasi yang dikemukakan oleh para ilmuwan dalam disiplin keilmuan ini yang mengemuka. Dari sekian model proses implementasi yang ada, peneliti memilih menggunakan teori model proses implementasi yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn. Hal tersebut karena keduanya menawarkan suatu model dasar dalam hal implementasi kebijakan. Model yang ditawarkan mempunyai enam variabel yang saling berkaitan antara kebijakan dan kinerja.

Sebagaimana dikemukakan Winarno (2013: 159), model yang ditawarkan ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Dengan demikian, model ini diharapkan dapat menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan dibandingkan hanya sekedar menghubungkan variabel bebas dan

variabel terikat dalam suatu cara yang semena-mena. Adapun variabel-variabel tersebut adalah:

1. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan secara menyeluruh. Hal itu sekaligus merupakan bukti itu sendiri yang dapat diukur dengan mudah.

Di lain pihak, Van Meter dan Van Horn mengungkapkan pula bahwa dalam banyak kasus ada kesulitan-kesulitan untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Penyebabnya di antaranya ialah: *pertama*, disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifatnya yang kompleks. *Kedua*, akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan. Meskipun dalam hal ini, Van Meter dan Van Horn menyatakan pula bahwa kadang pula kekaburan ukuran-ukuran dasar memang sengaja diciptakan pembuat kebijakan agar mendapat tanggapan positif dari orang-orang yang disertai tanggung jawab implementasi. (Winarno: 158)

2. Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber kebijakan layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi. Sumber-sumber yang dimaksud adalah sumber

daya manusia, sumber dana atau perangkat lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang aktif.

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Dalam pelaksanaan tahap-tahap implementasi tentu menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika kualitas sumber daya manusia tersebut nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Sumber daya lain yang dibutuhkan untuk mensukseskan proses implementasi kebijakan ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Ketika sumber daya manusia berkualitas sudah tersedia, sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan kebijakan publik.

Demikian halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur waktu yang tidak tepat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik. (Agustino, 2014: 142).

3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif jika ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan (Winarno: 161). Dengan demikian perlu memberi perhatian besar terhadap ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan, komunikasi dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Hal tersebut agar ukuran-ukuran dan tujuan-

tujuan kebijakan dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini berguna untuk mendorong pelaksana untuk bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

Dalam hubungan-hubungan antarorganisasi maupun antarpemerintah, ada dua tipe kegiatan pelaksanaan yang penting. *Pertama*, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Pejabat-pejabat tinggi dapat melakukan banyak hal untuk memperlancar implementasi kebijakan. Terutama membantu pejabat-pejabat bawahan menginterpretasikan peraturan-peraturan dan garis-garis pedoman pemerintah, menstruktur tanggapan-tanggapan terhadap inisiatif-inisiatif dan memperoleh sumber-sumber fisik dan teknis yang diperlukan yang berguna dalam melaksanakan kebijakan. Selanjutnya atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif.

4. Karakteristik-karakteristik Badan-badan Pelaksana

Dalam menyatakan karakteristik badan-badan pelaksana, Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang dimiliki dengan menjalankan kebijakan (Winarno: 166). Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari

organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Disamping itu perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan. Berkaitan dengan ini, Van Meter dan Van Horn menyetengahkan beberapa unsur yang berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, di antaranya ialah:

- a. Komponen dan ukuran staf suatu badan
 - b. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana
 - c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif)
 - d. Vitalitas suatu organisasi
 - e. Tingkat komunikasi-komunikasi "terbuka", yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi
 - f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan "pembuat keputusan" atau "pelaksana keputusan".
5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik yang Mempengaruhi Yuridiksi atau Organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn, kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik memiliki efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. Untuk tujuan ilustratif, Van Meter dan Van Horn mengusulkan agar para pelaksana kebijakan memberi

pertimbangan pertanyaan-pertanyaan berikut mengenai lingkungan kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi yuridiksi atau organisasi di mana implementasi dilaksanakan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di antaranya adalah:

- a. Apakah sumber-sumber ekonomi dalam yuridiksi atau organisasi pelaksana cukup mendukung implementasi yang berhasil?
 - b. Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan?
 - c. Apa sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan? Dan pertanyaan-pertanyaan sejenis lainnya.
6. Kecenderungan Para Pelaksana (Implementators)

Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas tanggapan itu. (Winarno: 168).

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum kebijakan maupun ukuran-ukuran dasar kebijakan menjadi salah satu kunci sukses dalam hal implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Dalam hal ketidaksesuaian kognisi, individu mungkin akan berusaha menyeimbangkan pesan yang tidak menyenangkan dengan persepsinya tentang apa yang seharusnya

merupakan keputusan kebijakan. Dengan perkataan lain, pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat karena pelaksana menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut, begitu juga sebaliknya. Penolakan tersebut, menurut Van Meter dan Van Horn disebabkan beberapa alasan yang, di antaranya adalah: tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak bersesuaian dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

Implementasi Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 dalam Penanganan Situs Bermuatan Negatif oleh Kemenkominfo Tahun 2015

Kemenkominfo pada 30 Maret 2015 telah memblokir 22 situs yang dianggap bermuatan radikal. Pemblokiran tersebut berawal dari permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui surat nomor 149/K.BNPT/3/2015. Permintaan tersebut diajukan kepada Kemenkominfo pada 27 Maret 2015. BNPT meminta Kemenkominfo memblokir situs-situs yang dianggap sebagai situs penggerak paham radikalisme dan simpatisan radikalisme.

Setelah ada permintaan pemblokiran, berdasarkan wawancara yang peneliti laksanakan pada: Senin, 24 Oktober 2016 kepada Kemenkominfo, yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Bapak Bahtiar Minarto Ketua Direktorat *e-Bussiness* Direktorat Jenderal Apikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kemenkominfo, bahwa Kemenkominfo langsung melakukan pemblokiran.

“BNPT mengirimkan surat itu, ya sudah, kita (Kemenkominfo) melakukan pemblokiran,” kata Bahtiar (Wawancara pada 24 Oktober 2016 di Lantai 4 Gedung Kemenkominfo)

Setelah peneliti bertanya lagi tentang tindak lanjutnya, dalam artian tindak lanjut dari awal sampai pemblokiran, ternyata Kemenkominfo langsung saja menindaklanjuti permintaan pemblokiran tersebut dengan meminta penyedia jasa penyelenggara internet untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dimintakan pemblokiran. Kemenkominfo langsung meminta penyelenggara jasa internet untuk memblokir situs.

“Jadi gini, kalau selain pornografi, sebenarnya kita (Kemenkominfo) tidak mempunyai kemampuan teknis untuk menilai. Waktu itu begitu ada *list* dari mereka (BNPT), ya sudah langsung kita (Kemenkominfo) masukan ke daftar pemblokiran begitu. Kita (Kemenkominfo) bagikan ke ISP untuk blokir. Karena kajian sih sebenarnya sudah dari BNPT,” jelas Bahtiar (Wawancara pada 24 Oktober 2016 di Lantai 4 Gedung Kemenkominfo)

Sebelum meminta pihak jasa layanan penyelenggara internet untuk melakukan pemblokiran Kemenkominfo sudah melakukan pengelolaan laporan. Pengelolaan tersebut di antaranya melakukan penyimpanan berkas laporan asli ke dalam data base, menempatkan alamat situs-situs yang dimintakan pemblokiran pada daftar *blacklist*, dan pengambilan beberapa *sample* gambar pada situs yang dimintakan pemblokiran.

“Iya, sebenarnya gini, kalau laporan dari lembaga, mereka (BNPT) sudah mencantumkan list situsnya, kita tinggal pemberkasan suratnya aja, seperti itu. Terus pengelolaan laporan, terus memasukkan dalam *database blacklist*,” kata Bahtiar. (dalam Wawancara pada 24 Oktober 2016)

Dalam menindaklanjuti laporan permintaan dari BNPT tersebut, Kemenkominfo hanya melakukan tindakan-tindakan seperti sebagaimana yang dikemukakan di atas saja. Kemenkominfo tidak melakukan penilaian terhadap situs-situs yang dimintakan pemblokiran, apakah itu benar-benar situs radikal atau tidak sebagaimana yang dikemukakan BNPT. Penilaian terhadap situs-situs tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada penilaian BNPT.

“Kalau dari segi teknis Kemenkominfo tidak melakukan

penilaian, karena itu bukan domainnya. *Cuma* setelah itu ini (persoalan tersebut) diperkuat dengan kemarin ada tim panel. Nah itu dikaji di tim panel. Setelah dari tim panel, ada beberapa *word* yang dirilis, dikomunikasi gitu. Jadi secara teknis, Kemenkominfo tidak bisa melakukan kajian. Tetapi dengan bantuan tim panel itu tadi bisa *review* ulang gitu. Ada dua belas yang dirilis itunya (situs), yang dinormalisasi,” kata Bahtiar. (Wawancara pada 24 Oktober 2016 di Lantai 4 Gedung Kemenkominfo)

Dua belas situs yang direkomendasikan tim panel tersebut bisa dilihat pada gambaran umum mengenai penanganan situs internet yang dianggap bermuatan radikal secara kronologis sebagaimana gambar pada berikut:



Gambar 1. Kronologis Penanganan Situs Radikal

	Situs dari BNPT	BLOK	NORMALISASI
1	Gemaislam.com	blok	telah dinormalisasi
2	Aqlislamiccenter.com	blok	telah dinormalisasi
3	Dakwatuna.com	blok	telah dinormalisasi
4	Hidayatullah.com	blok	telah dinormalisasi
5	Salam-online.com	blok	telah dinormalisasi
6	Eramuslim.com	blok	telah dinormalisasi
7	kiblat.net	blok	telah dinormalisasi
8	Muslimdaily.net	blok	telah dinormalisasi
9	An-najah.net	blok	telah dinormalisasi
10	Lasdipo.com	blok	telah dinormalisasi
11	Arrahmah.com	blok	telah dinormalisasi
12	panjimas.com	blok	telah dinormalisasi
13	Thoriquna.com		masih di blok
14	Muqawamah.com		masih di blok
15	Daulahislamiyyah.com		masih di blok
16	Voa-islam.com		masih di blok
17	Kafilahmujahid.com		masih di blok
18	Daulahislam.com		masih di blok
19	Dakwahmedia.com		masih di blok
20	shoutussalam.com		telah diblok pada tanggal 26 Desember 2014
21	albusyro.info/vb, albusyro.org		situs tidak aktif
22	al-mustaqbal.net		situs tidak aktif
23	ghur4ba.blogspot.com		situs tidak aktif
24	millahibrahim-news.com		situs tidak aktif
25	An-najah.net		duplikasi
26	Aqlislamiccenter.com		duplikasi

BLOK = ditutup akses ke server dan dimasukkan ke dalam Database Pemblokiran
Normalisasi = Dikeluarkan dari Daftar Pemblokiran

2

Gambar 2. Lampiran Situs yang Tetap Diblokir dan Dinormalisasi

Analisis terhadap Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014

Dilihat dari segi implementasi kebijakan publik khususnya yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn, implemetasi peraturan yang kemudian melahirkan pro-kontra masyarakat, *pertama*, karena tidak diimbangi dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Padahal identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan secara menyeluruh. Hal itu sekaligus merupakan bukti itu sendiri yang dapat diukur dengan mudah.

Sebagaimana diungkapkan Van Meter dan Van Horn pula bahwa dalam banyak kasus ada kesulitan-kesulitan untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Penyebabnya di antaranya ialah: *pertama*, disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifatnya yang kompleks. *Kedua*, akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan.

Perlu diakui bahwa kajian mengenai radikalisme begitu luas. Untuk menentukan ukuran-ukuran dasar bahwa suatu situs dikatakan radikal tidaklah mudah. Apalagi dikategorikan dalam keadaan mendesak. Kesulitan-kesulitan tersebut melahirkan tidak adanya ukuran-ukuran pasti yang dirancang oleh Kemenkominfo. Hal ini terjadi karena Kemenkominfo tidak memiliki kemampuan teknis menilai suatu situs. Ketidakmampuan itu membuat Kemenkominfo mengambil jalan

termudah yakni menempatkan pelaporan BNPT sebagai pelaporan mendesak. Dengan begitu tidak lama kemudian situs akan diblokir. Jika Kemenkominfo telah memiliki ukuran-ukuran dasarnya, tentu akan lebih mudah menghadapi persoalan yang ada, dengan demikian pro-kontra dapat diminimalisir.

Seperti diketahui, setelah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs internet yang dianggap bermuatan negatif, yang berakibat lahirnya pro-kontra masyarakat mengemuka, termasuk oleh pengelola situs-situs. Setelah itu Kemenkominfo baru membentuk tim panel Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN), yang bertugas memberikan penilaian dan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar sebuah website/situs diblokir atau tidak diblokir. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tim inilah yang akan merumuskan ukuran-ukuran dasar penetapan suatu situs dikatakan radikal. Tidak saja yang radikal, tetapi juga yang lainnya, seperti SARA dan lainnya. Adapun indikatornya telah disinggung di muka. Ukuran-ukuran yang telah disepakati oleh tim panel tentu dapat dijadikan sebagai landasan utama pertimbangan penindaklanjutan laporan-laporan terkait adanya situs bermuatan negatif.

Kedua, berkaitan sumber-sumber kebijakan. Sumber-sumber kebijakan layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi. Sumber-sumber yang dimaksud adalah sumber daya waktu, sumber daya manusia, sumber dana atau perangkat lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang aktif. Dalam hal dana nampaknya tidak begitu perlu dirisaukan.

Namun dalam hal waktu, dari hasil analisis bahwa pada penempatan laporan permintaan pemblokiran dari BNPT yang dikategorikan atau dimasukkan dalam keadaan mendesak, namun tindak lanjutnya melebihi waktu yang seharusnya ditentukan, maka sama halnya amanat peraturan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn, bahwa saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur waktu yang tidak tepat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik.

Selanjutnya yang menjadi penunjang keberhasilan proses implementasi ialah Sumber Daya Manusia (SDM). Dilihat dari SDMnya, SDM yang dimiliki Kemenkominfo tidak mampu melakukan penilaian secara teknis terhadap situs radikal. Dengan begitu alternatif termudah yang dilakukan untuk menanggapi laporan dari BNPT ialah menggolongkan bahwa situs tersebut masuk dalam kategori mendesak. Dengan begitu situs tersebut akan langsung diblokir.

Ternyata setelah pemblokiran, tim panel PSIBN merekomendasikan untuk menormalisasi 12 situs internet yang telah diblokir dan tetap menutup situs-situs lainnya. Itu artinya, tidak semua situs yang direkomendasikan BNPT bermuatan radikal. Dengan begitu bisa dikatakan Kemenkominfo memang tidak selektif dalam melakukan pemblokiran. Hal itu akan melahirkan kesan bahwa tindakan yang diambil Kemenkominfo tanpa dasar, atau hanya berdasar pada pihak-pihak tertentu saja, belum ada kesepakatan umum yang semua pihak menerimanya.

Untuk memperoleh kesepakatan umum itu dibentuklah tim panel PSBIN sesaat setelah Kemenkominfo melakukan pemblokiran. Alasannya ialah pihak Kemenkominfo tidak berkompeten dalam bidang ini, maka tim panel tersebut tidak hanya terdiri dari pihak Kemenkominfo saja. Akan tetapi banyak pihak lain yang diminta Kemenkominfo untuk membantu merumuskan persoalan yang dihadapi.

Komposisi tim PSIBN tersebut, sebagaimana yang dikemukakan dalam berita Kemenkominfo yang ditulis oleh Yura, bahwa berdasarkan SK Memkominfo Nomor 290/2015 tentang Susunan Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, terdiri dari pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris. Dalam aspek penilai ada 4 Panel Penilai yaitu: *Pertama*, Panel yang menyangkut masalah Pornografi, Kekerasan Pada Anak dan keamanan Internet. *Kedua*, Panel Terorisme, Sara dan Kebencian. *Ketiga*, Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Perjudian, Obat dan Makanan, dan Narkoba, *Keempat*, panel Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam susunan disebutkan sebagai Pengarah yaitu, Menkopohlukam, Menkominfo, Jaksa Agung RI, Kepala BNPT, Kepala BNN, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia, Tokoh Agama H. Ahmad Syafi'i Ma'arif, H. Salahuddin Wahid, Imam B Prosodjo, dan Romo Benny Susetyo.

Sebagai Ketua Forum, yaitu Dirjen Aptika Kemkominfo, Wakil Ketua Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparat Menkopohlukam, dibantu Sekretaris sebanyak 6 orang, yaitu Staf Khusus Menkominfo Danrivanto Budhijanto, Direktur E-Business Ditjen Aptika, Kabiro Hukum Kemkominfo,

Kapus Informasi dan Humas Kemkominfo, Direktur Pengelolaan Media Publik Ditjen IKP, dan Sigit Widodo dari Akademisi.

Terkait dengan Panel masalah Terorisme, Sara dan Kebencian terdapat 17 Anggota, yaitu Ketua Dewan Pers, Din Syamsuddin Ketum Muhammadiyah, KH. Marsudi Syuhud dari PBNU, Ignatius Suharyo USKUP Agung, Henriette TH Lebang dari PGI, Alim Sudio dari Walubi, KS Arsana dari Parisada Hindu Dharma Indonesia. Uung Cendana dari MATAKIM, Tjita Lesmana dari Akademisi, Thamrin Amal Tomagola Sosiolog, Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Menkopohlukam, Direktur Keamanan Informasi Ditjen Aptika Kemkominfo, Shita Laksmi dari ID-CONFIG, Irwin Day dari Nawala dan FTII, Asep Saefullah dari Aliansi Jurnalis Independen, Sonny Hendra Sudaryana dari Ditjen Aptika.

Seharusnya pembentukan tim ini sesaat setelah peraturan tersebut diberlakukan. Dengan demikian, fenomena pemblokiran situs internet yang kemudian melahirkan pro-kontra masyarakat dapat dicegah. Akan tetapi pembentukan tim panel yang terkesan terlambat dalam keadaan sosial-politik mampu peneliti pahami. Sebab peraturan tersebut baru diberlakukan pada 17 Juli 2014. Pada saat itu negara Indonesia sedang melaksanakan hajatan akbar, yakni Pemilihan Presiden (Pilpres).

Secara kalkulatif, masa kabinet pemerintahan sudah habis. Tentu belum bisa mengerjakan hal-hal yang sifatnya belum terprogramkan, atau sudah terprogramkan tetapi belum dilaksanakan. Kemudian setelah Pilres selesai dengan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil

Presiden Indonesia terpilih secara definitif, Menteri Komunikasi dan Informatika juga mendapatkan menteri baru, yakni Rudiantara yang menjabat mulai 27 Oktober hingga sekarang. Selain membuat program kerja kementerian, pada waktu itu tentu masih ada pekerjaan rumah “warisan” dari kementerian sebelumnya untuk dilaksanakan.

Kondisi yang demikian itu tidak bisa dinafikan, sebab ini berhubungan dengan faktor implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn selanjutnya, yang itu sekaligus faktor *ketiga*, yakni Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik yang Mempengaruhi Yuridiksi atau Organisasi. Tidak saja saat itu, kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi saat ini juga turut mempengaruhi kebijakan tersebut. Sebagai ilustratif, Van Meter dan Van Horn mengemukakan pertimbangan pertanyaan-pertanyaan berikut mengenai lingkungan kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi yuridiksi atau organisasi di mana implementasi dilaksanakan. Salah satu pertanyaan yang perlu dikemukakan di antaranya adalah: Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan?

Pada pertanyaan tersebut di atas, barangkali efek yang paling kentara yang saat itu dilahirkan ialah aspek sosial. Seperti dijelaskan di muka, pemblokiran tersebut telah melahirkan pro-kontra masyarakat, disertai dengan aksi demo oleh sebagian pihak, seperti demo yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Muslim se-Aceh. Pada Senin (6/4/2015), pukul 10.20 WIB, mereka melakukan aksi di Bundaran

Simpang Lima, Banda Aceh. Mereka mengancam pemblokiran situs Islam dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan kecaman langsung sembari berorasi di bawah pengawasan Aparat Polresta Banda Aceh. Pemblokiran ke-22 situs Islam tersebut, menurut mereka, merupakan upaya pihak tertentu untuk mendeskreditkan Islam di mata masyarakat nasional dan internasional. (Bakri: 2015)

Pelibatan beberapa pihak terkait dengan persoalan yang mengemuka, jika dilihat dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang *empat*, ialah Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan. Bahwa implementasi akan berjalan efektif jika ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan (Winarno: 161). Ukuran-ukuran yang dimaksudkan berkaitan erat dengan radikal hingga saat ini masih belum jelas. Padahal tanpa kejelasan ukuran-ukuran tersebut, jika Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Interne Bermuatan Negatif masih dibuat payung hukum untuk memblokir situs-situs, besar kemungkinan efek yang akan lahir sama seperti yang telah terjadi.

Bahwa menjadi hal yang wajar jika pada saat itu Kemenkominfo memberi perhatian besar terhadap ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan, yakni dengan berkomunikasi kepada para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Hal tersebut agar ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan.

Komunikasi yang dilaksanakan oleh Kemenkominfo dalam kaitannya dengan pembentukan tim panel PSBIN, yang melibatkan banyak elemen masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang mengemuka, dalam Van Meter dan Van Horn, adalah hubungan-hubungan antarorganisasi maupun antarpemerintah, yang disebut perlunya nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Pejabat-pejabat tinggi seperti: Menkopolkum, Menkominfo, Jaksa Agung RI, Kepala BNPT, Kepala BNN, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia, Tokoh Agama H. Ahmad Syafi'i Ma'arif, H. Salahuddin Wahid, Imam B Prosodjo, dan Romo Benny Susetyo, dan yang lainnya dilibatkan agar dapat melakukan banyak hal untuk memperlancar implementasi kebijakan. Kegiatan tersebut utamanya untuk membantu pejabat-pejabat bawahan menginterpretasikan peraturan-peraturan dan garis-garis pedoman pemerintah, menstruktur tanggapan-tanggapan terhadap inisiatif-inisiatif dan memperoleh sumber-sumber fisik dan teknis yang diperlukan yang berguna dalam melaksanakan kebijakan.

Unsur kelima yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan publik, menurut Van Meter dan Van Horn adalah karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana. Dalam menyatakan karakteristik ini, Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Berkaitan dengan

ini, Van Meter dan Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yang salah satu di antaranya ialah: Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif).

Dalam hal sumber-sumber politik suatu organisasi, sejauh yang peneliti amati terkait dengan pemblokiran situs yang dianggap radikal tersebut terbagi dalam dua kubu. Kubu pertama ialah kubu yang pro, sedangkan kubu yang lain ialah kubu yang kontra. Jadi dilihat dari dukungan politik, tindakan Kemenkominfo saat itu hanya melahirkan gejolak publik, selama belum ada kesepakatan di antara berbagai pihak.

Sedangkan unsur terakhir yang mempengaruhi kebijakan implementasi ialah kecenderungan para pelaksana (*Implementators*). Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas tanggapan itu. Dilihat dari pemahaman tentang kebijakan misalnya, pihak pelaksana cenderung memahami Permenkominfo tersebut khususnya yang berkaitan erat dengan mekanisme yang bekerja. Ini dapat dilihat saat peneliti berwawancara dengan Bahtiar.

Pada wawancara itu terlihat Bahtiar menguasai betul terkait mekanisme yang berlaku pada Permenkominfo tersebut. Hanya saja persoalannya mengenai penilaian secara teknis untuk menentukan

suatu situs dikatakan radikal atau tidak, karena itu bukan domain Kemenkominfo, maka pada kasus yang diangkat, Kemenkominfo hanya mendasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh BNPT. Tentu ini tidak baik bagi semua pihak di kemudian hari. Sebab jika hanya masih mendasarkan satu penilaian pihak dalam melakukan tindakan, bisa jadi hal serupa yakni tindakan yang melahirkan pro-kontra yang cukup kuat di masyarakat akan terulang kembali. Karena itu, membentuk tim panel PSBIN yang terdiri dari berbagai pihak yang kompeten, untuk menilai dan merekomendasikan apakah suatu situs itu bermuatan radikal atau tidak ialah alternatif terbaik bagi peneliti.

Memang tidak mudah untuk menilai bahwa suatu situs itu radikal atau tidak. Apalagi untuk membuat aturan itu secara detail. Barangkali yang ada ialah hanyalah permainan kata, yang besar kemungkinan akan terus melahirkan pro-kontra. Ibarat kata sama halnya seperti undang-undang, tidak semua yang sifatnya teknis akan diterangkan. Namun bagaimanapun juga membuat rambu-rambu dasar tentang suatu situs dikatakan radikal memang perlu.

Sejauh yang peneliti amati, radikalisme dengan beragam turunannya memiliki banyak definisi yang antara satu pihak dengan pihak yang lain berkecenderungan sama secara substansi tetapi penekanannya berbeda-beda. Bagi peneliti, ada definisi yang lebih representatif terkait radikalisme. Definisi tersebut dapat dipahami dari prinsip-prinsip pokok para penganjur radikalisme yang dikemukakan oleh Imadudin Rahmat, sebagaimana yang telah dikemukakan di BAB II. Meminjam pendapat Hrair Dekmejian, Rahmat

mengemukakan bahwa prinsip-prinsip tersebut adalah: *Pertama, din wa daulah*. Kelompok ini menganggap, Islam merupakan sistem kehidupan yang total, yang secara total dapat diterapkan pada semua keadaan, tempat dan waktu. Pemisahan antara agama (*din*) dan negara (*daulah*) tidak dikenal dalam Islam. Hukum syar'ah dalam Islam bersifat inheren. Alqur'an memberikan syari'ah dan negara menegakkannya.

Kedua, fondasi Islam adalah al-Qur'an dan Sunah Nabi dan tradisi para sahabatnya. Umat Islam diperintahkan untuk kembali kepada akar-akar Islam yang awal dan praktek-praktek Nabi yang puritan. Bagi kelompok ini, teks ditempatkan pada posisi sentral yang senantiasa rujukan utama bagi perilaku keagamaan, bahkan teks sebagai hakim bagi problematika yang dihadapi.

Ketiga, puritanisme dan keadilan sosial. Umat Islam diminta untuk menjaga nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan. Umat Islam wajib membentengi diri dari budaya asing. Hal lain yang penting untuk dilakukan ialah menegakkan keadilan sosial-ekonomi. Dengan ini maka konsekuensinya adalah meninggalkan sistem riba, serta memutus ketergantungan dengan Barat dan kronikroninya.

Keempat, kedaulatan dan hukum Allah berdasarkan syari'at. Tujuan utama manusia ialah menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi. Hal ini hanya dapat ditegakkan jika menerapkan syari'ah sebagai undang-undang tertinggi. Karena itu, gerakan ini bercorak konfrontatif terhadap sistem sosial dan politik yang ada. Gerakan ini menghendaki perubahan mendasar terhadap ideologi yang ada saat ini, sebagaimana yang diungkapkan pada

point sebelumnya, yang disebut ideologi sekuler atau jahiliah modern, dan kemudian menggantinya dengan ideologi yang mereka anggap sangat memadai, yaitu ideologi Islam.

Kelima, jihad sebagai pilar utama menuju nizam Islam, untuk mewujudkan tatanan Islami, diperlukan upaya sungguh-sungguh. Sebab untuk menghancurkan tatanan jahiliah dan menakhlukan kekuasaan-kekuasaan duniawi yang telah ada diperlukan jihad perang suci. Tujuan jihad adalah menakhlukan semua halangan yang mungkin akan menghambat penyiaran Islam ke seluruh dunia, apakah halangan itu berupa negara, ideologi sosial, dan tradisi-tradisi asing. Jihad harus dilakukan secara komprehensif, termasuk dengan cara kekerasan.

Bagi kelompok ini, Barat adalah setan besar. Barat yang lazim didefinisikan oleh kelompok ini adalah Amerika dan para anteknya. Kelompok ini menganggap bahwa Amerika dan sekutu-sekutunya ialah musuh Islam. Amerika dan para anteknya dianggap biang keladi terhadap segala permasalahan dan kehancuran umat Islam. Juga dinilai yang telah memecah belah dunia muslim, pendukung kebijakan zionisme Israel yang meluluhlantakan kemanusiaan di bumi Palestina yang telah dihuni oleh etnis Arab-Muslim Palestina. Karena itu, Bombing dan terorisme merupakan ekspresi keagamaan kelompok ini sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap kelompok yang mereka definisikan sebagai "musuh". Perilaku kekerasan yang dilakukan kelompok ini diyakini sebagai jihad *fi sabili allāh* melawan teroris, yakni Amerika dan sekutunya. Prinsip-prinsip seperti itulah yang kemudian dijadikan ideologi oleh

kelompok ini dalam menjalankan segala aktivitasnya. Barangkali prinsip-prinsip tersebut juga bisa dijadikan tolok ukur untuk mengatakan suatu situs dikatakan radikal, khususnya terkait dengan konten-kontennya.

PENUTUP

Kemenkominfo menempatkan posisi laporan dari BNPT sebagai pelaporan dalam keadaan mendesak. Dengan menempatkan situs-situs yang direkomendasikan BNPT untuk diblokir pada keadaan mendesak, setelah itu situs-situs tersebut dapat diblokir langsung oleh pihak ISP, tanpa perlu melalui "basa-basi" kepada pihak pemilik situs. "Basa-basi" itu sebagaimana yang termaktub pada Pasal 14 Permenkominfo tersebut, di antaranya ialah: a) Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui e-mail kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif. b) Dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan sebagaimana angka 1 dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, maka dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan. c) Dalam hal tidak ada alat komunikasi yang dapat dihubungi maka langsung dilakukan tindak lanjut pelaporan. d) Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaporan diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

- Afadlal, dkk. 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, M. Syamsi. 2007. *Dai Muda di New York City*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asfar, Muhammad. 2003. *Islam Lunak Islam Radikal*. Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM (PusDeHAM) dan JP Press Surabaya.
- Borum, Randy. "Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories," dalam *Journal of Strategic Security* 4, no. 4 Tahun 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djelantik, Sukarwarsini. 2010. *Terorieme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: YOI (Yayasan PustakanObor Indonesia).
- Fauzi, Ihsan Ali dan Rizal Pangabea. 2011. *Merawat Kebersamaan (Polisi, Kebebasan Beragama dan Perdamaian)*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
- Ginanjari, Taufik. 2014. *Rahasia Membangun Website Toko Online Berpenghasilan Jutaan Rupiah*. Jakarta: Iffahmedia.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hendropriyono, A.M. 2009. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Irwansyah, Edy dan Moniaga, Jurike V. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Deepublish. 2014.
- Kooij, Yasemin. 2015. *European Higher Education Policy and the Social Dimension*. New York: Palgrave Macmillan.
- Lewis, Bernand. 2005. *Krisis Islam: Jihad dan Teror Biadab*. Jakarta: Pustaka Bengawan.
- Malik, Hatta Abdul. 2014. *Analisis Framing dan Ideologi Informasi Islam Situs Eramuslim.com dan Voa-islam.com*. Semarang: LP2M IAIN Walisongo Semarang.
- Makruf, Djamhari. "Radikalisme Islam di Indonesia: Fenomena Sesaat?", dalam *Agama dan Radikalisme di Indonesia*, Bahtiar Effendy & Soetrisno Hadi (ed.), Jakarta: Nuqtah: 2007.
- Muslih. 2015. *Melacak Akar Radikalisme Beragama di Sekolah: Analisis Buku Ajar PAI SMA di Kota Semarang*. Semarang: DIPA BLU UIN Walisongo Semarang.
- Muzakir, Ali. "Kelompok Islam Radikal di Indonesia: Prospek dan Solusinya", dalam *Agama dan Radikalisme di Indonesia*, Bahtiar Effendy dan Soetrisno Hadi (ed.). Jakarta: Nuqtah, 2007.
- Nawawi, Hadari. 1997. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Partanto, Pius A. dan Al-Barry, M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka Surabaya. 1994.
- Rahman, Andi, dkk, "Dasar-dasar Teologis Radikalisme dalam Islam", dalam *Agama dan*

- Radikalisme di Indonesia*, Bachtiar Effendy dan Soetrisno Hadi (ed.). Jakarta: Nuqtah, 2007.
- Rahmat, M. Imadadun. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Radikalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2005.
- Rokhmad, Abu. *Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal*, “ dalam Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Walisongo, Vol. 20, No. 1, Mei, 2012.
- Sarbini. *Islam di Tepi Revolusi: Ideologi, Pemikiran dan Gerakan*. Yogyakarta: Pilar Media. 2005.
- Scruton, Roger. 2013. *Kamus Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shofan, Moh. 2011. *Pluralisme Menyelamatkan Agama-Agama*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Subagyo, P. Joko. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Sumbulah, Umi. *Islam Radikal dan Pluralisme Agama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2010.
- _____. *Konfigurasi Fundamentalisme Islam*. Malang: Uin-Malang Press (Anggota IKAPI). 2009.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Maharani, Esthi. 2015. “Menag Dukung Pemblokiran Situs Islam”, dalam <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/04/01/nm4cub-menag-dukung-pemblokiran-situs-islam-radikal>., diakses pada 4 Januari 2016).
- Muzakir, Ali. “*Kelompok Islam Radikal di Indonesia: Prospek dan Solusinya*”, dalam *Agama dan Radikalisme di Indonesia*, Bachtiar Effendy dan Soetrisno Hadi (ed.). Jakarta: Nuqtah. 2007.
- Muslih. *Melacak Akar Radikalisme Beragama di Sekolah: Analisis Buku Ajar PAI SMA di Kota Semarang*. Semarang: DIPA BLU UIN Walisongo Semarang. 2015.
- Musyafak, Najahan. 2015. *Konstruksi Radikalisme di Media Online: Studi Kasus Pemblokiran Situs Radikal oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika*. Semarang: LP2M UIN Walisongo Semarang.
- Sari, Ferrika Lukmana. 2015. “Sejak 2010 Komenkominfo Blokir Ratusan

Ribu Situs Bermuatan Radikal”, dalam <http://www.merdeka.com/peristiwa/sejak-2010-kemenkominfo-blokir-ratusan-ribu-situs-bermuatan-radikal.html>., diakses pada 20 Desember 2015.

Wulandari, Indah. 2015. “Timbulkan Stigma Buat Umat Islam MUI Sesalkan Pemblokiran Situs”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/04/07/nmfq3l-timbulkan-stigma-buat-umat-islam-mui-sesalkan-pemblokiran-situs>., diakses pada 13 Februari 2016.

Yuda, Satria Kartika. 2015. “Kemenkominfo: Situs yang Sudah Dibuka Bisa Ditutup Lagi”, dalam <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/04/10/nmlnc8-kemenkominfo-situs-yang-sudah-dibuka-blokirnya-bisa-ditutup-lagi>., diakses pada 30 Juli 2015.